



**PENETAPAN**

**Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Puji Wiyarjo Sutarman**, Tempat tanggal lahir: Bantul, 31 Desember 1949, umur 74 tahun, Agama: Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dukunan, RT 007, Dk Karangasem, Gilangharjo, Pandak, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl, tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Desember 2023 dalam register perkara Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1949 di Bantul telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Sutarman dari pasangan (Alm.) Joyo Wiharjo dan (Almrh.) Poniye;
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor 3402-LT-12122023-0020 tertanggal 12 Desember 2023;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis Sutarman akan di ubah menjadi Puji Wiyarjo Sutarman;
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari Sutarman menjadi Puji Wiyarjo Sutarman dengan alasan ada penambahan nama tua dan akan dipergunakan dalam kepengurusan berkas pembuatan passport untuk menunaikan ibadah haji tahun 2024;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari Sutarman menjadi Puji Wiyarjo Sutarman yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk merubah nama Pemohon dari Sutarman menjadi Puji Wiyarjo Sutarman diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No. 3402-LT-12122023-0020 tertanggal 12 Desember 2023 masih tertulis Sutarman;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang semula Sutarman menjadi Puji Wiyarjo Sutarman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama Puji Wiyarjo Sutarman;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan fotonya Kartu Tanda Penduduk atas nama PUJI WIYARJO / SUTARMAN dengan Nomor NIK 3402063112490002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 09 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3402062110030536 atas nama Kepala Keluarga PUJI WIYARJO SUTARMAN, yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUTARMAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, pada tanggal 12 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No 10/10/I/1978 atas nama SUTARMAN dan MARSİYAH tanggal 30 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Tanda Bukti Setoran Awal dengan nama calon Jemaah Haji Pujiwiyarjo Al Sutarman pada 5 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.03255, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Indonesia Sehat, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 535/JAG/GLH/XII/23, selanjutnya diberi tanda P.8;

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi sesuai dengan foto dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi 1. TEGUH SANTOSO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan dari Pemohon yang mana ayah Saksi adalah kakak kandung dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah lama bertempat tinggal di Dukunan, RT 007, Dk Karangasem, Gilangharjo, Pandak, Bantul yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari SUTARMAN menjadi PUJI WIYARJO SUTARMAN agar sesuai dengan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya sebagai syarat membuat paspor untuk berangkat naik haji;

- Bahwa SUTARMAN itu merupakan nama kecil Pemohon;
- Bahwa PUJI WIYARJO SUTARMAN itu merupakan nama Pemohon setelah menikah yang diberikan oleh orangtua;
- Bahwa panggilan sehari hari Pemohon adalah SUTARMAN;
- Bahwa benar SUTARMAN dan PUJI WIYARJO SUTARMAN adalah merupakan orang yang sama;

## Saksi 2. MISRANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar dari Pemohon yang mana Saksi adalah adik kandung dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah lama bertempat tinggal di Dukunan, RT 007, Dk Karangasem, Gilangharjo, Pandak, Bantul yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama orang tua Pemohon adalah JOYO WIHARJO dan PONIYEM
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari SUTARMAN menjadi PUJI WIYARJO SUTARMAN agar sesuai dengan dokumen lainnya sebagai syarat membuat paspor untuk berangkat naik haji;
- Bahwa SUTARMAN itu merupakan nama kecil Pemohon;
- Bahwa PUJI WIYARJO SUTARMAN itu merupakan nama Pemohon setelah menikah yang diberikan oleh orangtua;
- Bahwa panggilan sehari hari Pemohon adalah SUTARMAN;
- Bahwa benar SUTARMAN dan PUJI WIYARJO SUTARMAN adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Dukunan, RT 007, Dk Karangasem, Gilangharjo, Pandak, Bantul (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perubahan/penambahan ganti nama dengan penambahan nama tua pada akta kelahirannya yaitu Sutarman menjadi Puji Wiyarjo Sutarman
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari Sutarman menjadi Puji Wiyarjo Sutarman agar sesuai dengan dokumen lainnya sebagai syarat membuat paspor untuk berangkat naik haji;
- Bahwa Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tertulis nama Sutarman lahir pada tanggal 31 Desember 1949 (vide bukti P-3);
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Bukti Setoran Awal naik haji, Sertifikat Tanah hak milik nomor 03255, dan Kartu Indonesia Sehat. tertulis dengan nama Puji Wiyarjo Sutarman (bukti P-1,P-2,P-5,P-6 dan P-7);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Puji Wiyarjo Sutarman itu merupakan nama Pemohon setelah menikah yang diberikan oleh orangtua;
- Bahwa nama Sutarman dan Puji Wijaryo Sutarman adalah satu orang yang sama (bukti P-8);

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya telah dikuatkan dengan bukti surat lain dan keterangan saksi-saksi sehingga bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah nama pemohon dengan menambah nama tua Pemohon untuk dipergunakan dalam kepengurusan berkas pembuatan passport untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2024

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bantul berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dengan menambahkan nama tua Pemohon yaitu nama Sutarman menjadi Puji Wijaryo Sutarman untuk dipergunakan dalam kepengurusan berkas pembuatan passport untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum yang berkepentingan;
- Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adalah suatu keniscayaan yang dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tidak bertentangan dengan syarat – syarat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon ini beralasan dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, dan nama Pemohon yaitu Sutarnan telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-12122023-0020 tertanggal 12 Desember 2023 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk kemudian Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama ini haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perubahan/penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-12122023-0020 tertanggal 12 Desember 2023 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul semula tertulis Sutarmen menjadi Puji Wiyarjo Sutarmen adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl tanggal 14 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arief Setyo Wibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

dto

dto

**Arief Setyo Wibowo, S.H**

**Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.**

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
4. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp. 150.000,00
( seratus lima puluh ribu rupiah)	